

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS  
TAHUN 2022**



**OLEH**

**KARSIDI, SKM**

**NIP. 19740616 200012 1 005**

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,  
MONITORING & EVALUASI**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi selama dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Melalui laporan ini juga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Surakarta, 10 Januari 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
MONITORING DAN EVALUASI



KARSIDI, SKM  
Penata Tk.I

NIP. 19740616 200012 1 005

# LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Jabatan.....	1
B. Struktur Jabatan.....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .....	3
A. Perjanjian Kinerja.....	3
B. Capaian Kinerja.....	3
C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi.....	5
BAB III PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Rekomendasi.....	7

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rentang Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.....	4
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja dan Anggaran ( <i>cost peroutcome</i> ).....	5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.....	2
------------	--	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas Jabatan

Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2007 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Di dalam peraturan tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi meliputi : sistem dan prosedur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas – tugas tersebut sub bagian perencanaan monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja dan program kerja;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang – undangan, keputusan, petunjuk perencanaan;
3. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terselesaikan dengan benar dan cepat;
5. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data, dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang -bidang dalam rangka penyusunan anggaran;
8. Menghimpun, meneliti, dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing – masing bidang;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
10. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan menyiapkan bahan LKPj sesuai pedoman dan ketentuan berlaku;

11. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pelaksanaan pembinaan bawahan;
12. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bag Perencanaan monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalah.

## B. Struktur Jabatan

Struktur Organisasi Lembaga Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh seorang direktur membawahi 2 (dua) wakil direktur, 6 (enam) kepala bagian / bidang dan 12 (dua belas) pejabat eselon IV a. Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi berada dibawah Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Sub Bagian perencanaan Monitoring & Evaluasi  
RSJD Surakarta



**Sumber :Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008**

# BAB II

## AKUNTABILITAS KINERJA

### JABATAN

---

#### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah ditetapkan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, terkendalinya pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administrasi di bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.
2. Melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD)
  - a. Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - b. Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan
  - c. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
  - d. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
  - e. Belanja Modal Personal Computer

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dijelaskan sebagaimana terlampir.

#### B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan, dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, diukur sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATAGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2  
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran : Menurunnya Angka Kesakitan dan kematian Jenis pelayanan : Administrasi dan Manajemen <b>Indikator Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja</b>	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	100%	25%	50%	75%	100%	100%
2	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : Peningkatan Layanan BLUD <b>Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>	Capaian Cost Recovery Rate ( CRR )	100%	25%	50%	75%	100%	100%
<b>Rata-rata capaian</b>							<b>100 %</b>	

Berdasarkan tabel 2.2, capaian kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kerjanya adalah 100% atau masuk katagori "**Baik**".

## C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

### C.1. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dilihat melalui realisasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program/kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost peroutcome*)

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Cost Recovery Rate ( CRR )	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.215.000.000</b>	<b>909.268.300</b>	<b>74,84%</b>
- Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi		100%	100%	100%	150.000.000	84.940.950	56,63%
- Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan		100%	100%	100%	65.000.000	-	0,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		100%	100%	100%	100.000.000	8.523.000	8,52%
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		100%	100%	100%	100.000.000	31.645.000	31,65%
- Belanja Modal Personal Computer		100%	100%	100%	800.000.000	784.159.350	98,02%
						<b>Rata - rata Capaian</b>	<b>74,84%</b>

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja fisik Kepala Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi adalah sebesar 100% dengan capaian serapan anggaran sebesar 74,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 telah sesuai target yang ditetapkan. Sedangkan capaian serapan anggaran sebesar Rp 909.268.300,00 atau 74,84 % menunjukkan kinerja Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi " Cukup Baik" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 305.731.700,00 atau sebesar 25,16 %.

## **C.2. Rencana Aksi**

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Melakukan perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang tepat dengan tetap berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan pendapatan rumah sakit dan belanja secara efisien.
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instalasi dan tim/panitia dalam perencanaan dan evaluasi, monitoring yang berkesinambungan dan pelaporan yang tepat waktu.
- 3) Melakukan pengendalian kegiatan agar kegiatan sesuai dengan rencana dan penganggaran.

# BAB III

## PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta mencapai 100% dan serapan anggaran sebesar Rp 909.268.300,00 atau 74,84 % menunjukkan kinerja Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi "Cukup Baik" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 305.731.700,00 atau sebesar 25,16 %.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub bagian Perencanaan Monitoring dan evaluasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perencanaan kebutuhan dan anggaran yang tepat, dengan tetap berdasarkan pada skala prioritas dan mempertimbangkan pendapatan rumah sakit .
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan secara berkesinambungan serta dapat mengendalikan agar efisiensi dalam penganggaran dan belanja.

Surakarta, 10 Januari 2023

Mengetahui  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN,  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN



WORO KAMARINA, SKM., MSc

Pembina

NIP. 19700624 199303 2 005

KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN MONITORING DAN  
EVALUASI



KARSIDI, SKM

Penata Tk.I

NIP. 19740616 200012 1 005